

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Penajam)

Anugrah ^{*1}
Lintang Venusita ²

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya

*e-mail : anugrah.21011@mhs.unesa.ac.id, lvenusita@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Indonesia masih menunjukkan fluktuasi, termasuk di wilayah Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menekankan pada aspek persepsi terhadap sanksi dan keadilan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Penajam. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP, sementara pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman teknis, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi perpajakan dan persepsi keadilan dalam penegakan sanksi.

Kata kunci: kepatuhan pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract

Taxes are a primary instrument for financing national development. However, the level of compliance among Individual Taxpayers (WP OP) in Indonesia continues to fluctuate, including in East Kalimantan. This study aims to empirically analyze the influence of tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions on individual taxpayer compliance, emphasizing perceptions of sanctions and tax fairness. The study used a quantitative approach with a survey of 100 individual taxpayers registered at the Penajam Pratama Tax Office (KPP Pratama). Data analysis was conducted using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results indicate that tax socialization and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, while tax knowledge has no significant effect. This finding indicates that tax compliance is influenced not only by technical understanding but also by the effectiveness of tax communication and perceptions of fairness in sanction enforcement.

Keywords: tax compliance, tax socialization, tax knowledge, tax sanctions, individual taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak memiliki posisi strategis sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Keberhasilan sistem perpajakan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajaknya, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang jumlahnya mendominasi basis pajak nasional. Oleh karena itu, kepatuhan WP OP menjadi isu krusial dalam tata kelola perpajakan. Kepatuhan WP OP tidak hanya ditentukan oleh aspek demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosial seperti tingkat pengetahuan pajak, persepsi terhadap sanksi perpajakan, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan (Soda et al., 1115).

Sementara menurut Primerdo, (2025) apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak yang dimaksud efektivitas penerimaan pajak adalah seberapa besar kepatuhan laporan SPT pajak yang dapat dicapai atas target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi perpajakan, seperti digitalisasi layanan melalui e-filing dan e-billing, peningkatan sosialisasi, serta penegakan hukum fiskal, tingkat kepatuhan WP OP di berbagai daerah masih menunjukkan fluktuasi. Fenomena ini juga terjadi di wilayah kerja KPP Pratama Penajam, Kalimantan Timur. Data kepatuhan WP OP periode 2020–2024 menunjukkan bahwa persentase pelaporan SPT Tahunan mengalami naik-turun dan belum mencapai tingkat kepatuhan optimal. Di Penajam Paser Utara, sosialisasi masih banyak bersifat satu arah dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat dengan mobilitas tinggi atau yang berada di wilayah pedesaan menurut Zulfikar et al., (2024).

Sosialisasi pajak tidak hanya dipandang sebagai kegiatan penyampaian informasi, melainkan sebagai upaya membentuk persepsi positif dan kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak (Cahyo Hadi Arrosyid & Bambang Soedaryono, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor administratif atau teknis, melainkan juga oleh faktor psikologis dan sosial. Wajib pajak tidak hanya bertindak berdasarkan kemampuan teknis dalam menghitung dan melaporkan pajak, tetapi juga berdasarkan bagaimana mereka memaknai pajak, menilai keadilan sistem perpajakan, serta mempersepsikan sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak.

Sosialisasi pajak merupakan instrumen penting dalam membentuk kesadaran dan sikap positif wajib pajak. Namun, di wilayah Penajam Paser Utara, sosialisasi pajak dinilai belum sepenuhnya merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah dengan akses informasi terbatas. Sosialisasi yang bersifat satu arah dan kurang kontekstual berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pajak dan menurunkan tingkat kepatuhan. Di sisi lain, pengetahuan pajak sering kali dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pemahaman teknis mengenai perpajakan tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku patuh. Wajib pajak dapat mengetahui aturan pajak dengan baik, tetapi tetap tidak patuh apabila tidak memiliki kesadaran moral, kepercayaan terhadap pemerintah, atau persepsi keadilan yang memadai.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk menciptakan efek jera. Akan tetapi, efektivitas sanksi sangat bergantung pada bagaimana sanksi tersebut dipersepsikan oleh wajib pajak. Efektivitas sanksi ini sangat tergantung pada bagaimana WP OP mempersepsikannya apakah sanksi tersebut dirasa adil, proporsional, dan konsisten, atau sebaliknya dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang justru melemahkan motivasi kepatuhan menurut Farida & Irawati, (2023). Sanksi yang dianggap tidak adil, tidak konsisten, atau diskriminatif justru dapat menurunkan motivasi kepatuhan dan memunculkan resistensi.

Sosialisasi pajak membentuk sikap positif dan memperkuat norma subjektif bahwa patuh pajak adalah suatu keharusan sosial menurut Adawiyah et al., (2023). Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Dalam TPB, niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sosialisasi pajak berperan dalam membentuk sikap dan norma subjektif, pengetahuan pajak berkaitan dengan kontrol perilaku, sementara sanksi perpajakan memperkuat norma hukum dan konsekuensi perilaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP OP di KPP Pratama Penajam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan berdomisili di wilayah kerja

KPP Pratama Penajam, Kalimantan Timur. Populasi ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam serta tingkat kepatuhan pajak yang fluktuatif.

Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian, yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima poin. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Tahapan analisis meliputi pengujian validitas dan reliabilitas (outer model) serta pengujian hubungan antarvariabel (inner model).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji hipotesis

	Original Sample (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1.-> Y	0.396	0.388	0.093	4.261	0.000
X2.-> Y	-0.010	0.020	0.118	0.085	0.932
X3.-> Y	0.198	0.194	0.096	2.071	0.038

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi pajak dapat memberikan konfirmasi secara empiris dan berdampak signifikan. Sosialisasi dapat menjadi saluran utama untuk mengubah persepsi, membangun kesadaran dan mendorong perilaku kepatuhan. Penguatan dan inovasi dalam strategi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik spesifik WPOP di daerah Penajam Paser Utara menjadi langkah krusial untuk lebih mendorong tingkat kepatuhan pajak di masa mendatang.

Sosialisasi pajak terbukti mempengaruhi ketiga faktor, yaitu wawasan, kesadaran, kompetensi. Wawasan meliputi pengetahuan dan pemahaman terkait urgensi pajak dan pelaporan pajak. Pemahaman ini merupakan langkah awal untuk selanjutnya menumbuhkan kesadaran terhadap urgensi pajak. Output akhir dari kedua faktor itu adalah kemampuan bagaimana seseorang dapat melaporkan pajak dengan benar, jujur, dan tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), di mana perilaku individu, termasuk perilaku kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*).

Untuk hasil penelitian yang berhubungan dengan sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward the Behavior*) adalah sikap positif wajib pajak terhadap pajak tercermin dari pemahaman mereka bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dan bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap wajib pajak orang pribadi. Pemahaman ini membentuk sikap yang mendukung kepatuhan, sebagaimana dinyatakan oleh Ajzen (2005), bahwa semakin positif sikap seseorang terhadap suatu perilaku, semakin besar kemungkinan individu tersebut akan melakukannya.

Responden yang menyatakan bahwa mereka sering menerima informasi perpajakan melalui media sosial, seminar, atau pelatihan cenderung lebih terpengaruh oleh norma sosial atau tekanan dari lingkungan sosial untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Paparan informasi ini

menciptakan norma bahwa pelaporan dan pembayaran pajak adalah perilaku yang umum dan seharusnya dilakukan, sehingga meningkatkan kepatuhan. hal ini mencerminkan Norma Subjektif atau Subjective Norm pada Teori perilaku terencana yang dinyatakan oleh (Ajzen, 2005).

Indikator Kontrol Perilaku yang Dirasakan (Perceived Behavioral Control) adalah tentang keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan suatu tindakan, yang dipengaruhi oleh kemudahan atau hambatan yang dirasakan (Ajzen, 2005). Hasil penelitian menyatakan bahwa pengisian dan pelaporan SPT serta pemahaman terhadap sanksi perpajakan memperlihatkan sejauh mana wajib pajak merasa mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Semakin besar persepsi wajib pajak terhadap kemampuannya, semakin tinggi pula kemungkinan untuk patuh menurut Ajzen, (1991). Hal ini berkorelasi dengan perilaku kepatuhan seperti melaporkan SPI tepat waktu dan menghindari tunggakan atau denda.

Secara keseluruhan, hasil ini menguatkan bahwa pemahaman pajak berperan penting dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak, melalui pembentukan sikap positif, pengaruh lingkungan, dan rasa percaya diri dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, peningkatan edukasi sosialisasi pajak, khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Penajam.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penjelasan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk membentuk kepatuhan jika tidak diiringi dengan kesadran dan penegaman hukum yang kuat. Faktor pengetahuan pajak bukanlah pendorong di KPP Pratama Penajam, faktor pengetahuan pajak bukanlah pendorong utama kepatuhan. Faktor lain seperti sosialisasi yang membentuk sikap dan persepsi, serta sanksi yang menimbulkan efek jera, terbukti lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada tabel 4.6, diketahui bahwa pengetahuan pajak (x_2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* sebesar 0,085 ($< 1,96$) dan *p-value* sebesar 0,932 ($> 0,05$), sehingga hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa tingginya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Penajam tidak serta-merta menjamin atau mendorong peningkatan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tidak hanya di wilayah KPP Pratama Penajam saja yang memiliki fenomena ini, sesuai hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada wilayah DKI Jakarta (Sari & Siska, 2023).

Hasil yang sesuai dengan penghitungan sebelumnya dapat dijabarkan dengan beberapa perspektif. Pertama, meskipun wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur perpajakan, tarif, dan peraturan, hal tersebut tidak langsung diterjemahkan menjadi tindakan kepatuhan jika tidak disertai dengan sikap positif (*attitude*) dan kesadaran moral (*tax morale*) terhadap pentingnya kontribusi pajak. Dalam kerangnya Theory of Planned Behavior menurut Ajzen, (1991), pengetahuan merupakan elemen kognitif, namun niat untuk berperilaku (*behavioral intention*) lebih kuat dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan kata lain, wajib pajak mungkin tahu bagaimana melaporkan pajak, tetapi mereka belum tentu mau melakukannya jika tidak merasa bahwa pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosialnya atau jika persepsi mereka terhadap keadilan sistem pajak masih rendah.

Kedua, temuan ini juga dapat disebabkan oleh persepsi negatif terhadap sistem perpajakan yang lebih dominan mempengaruhi keputusan wajib pajak. Sebagaimana diungkapkan dalam latar belakang, persepsi terhadap keadilan pajak dan sanksi di Kalimantan Timur masih menjadi isu. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan terkait harapan normatif orang lain dan dorongan untuk memenuhi harapan tersebut menurut Nasiroh & Afiqoh, (2023). Jika wajib pajak merasa bahwa sistem tidak adil atau bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik, pengetahuan yang mereka miliki justru dapat

dapat digunakan untuk menghindari dari kewajiban pajak (*tax avoidance/evasion*), bukan untuk mematuhi.

Ketiga, dari sisi metodologi tidak berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan dapat pula disebabkan oleh karakteristik sampel yang homogen atau pengukuran variabel pengetahuan yang lebih menekankan aspek teoritis dan prosedural, sementara aspek motivasi, kepercayaan, dan nilai-nilai personal tidak tercakup secara memadai. Pengertian perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karena tanpa adanya pengetahuan mendasar mengenai pajak, hal ini menjadi tantangan bagi mereka untuk memenuhi tanggung jawab menurut Fauziah Sri Wulandari, (2023) Selain itu, kemungkinan adanya *gap* antara pengetahuan deklaratif (teori) dan pengetahuan prosedural (praktek) juga menjadi penyebab. Wajib pajak mungkin memahami teorinya, tetapi mengalami kesulitan dalam penerapan praktisnya, sehingga pengetahuan tersebut tidak berdampak pada kepatuhan aktual.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Nugrahani et al., 2023), yang juga menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP sleman. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk membentuk kepatuhan jika tidak diiringi dengan kesadaran dan penegakan hukum yang kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Penajam, faktor pengetahuan pajak bukanlah pendorong utama kepatuhan. Faktor lain seperti sosialisasi yang membentuk sikap dan persepsi, serta sanksi yang menimbulkan efek jera, terbukti lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Sanksi dapat mempengaruhi pemahaman seseorang dalam beberapa hal kewajiban apa saja yang harus dilakukan. pengaruh sanksi terhadap kepatuhan dapat dijelaskan melalui beberapa persepsi seperti dampak dan efek jera terhadap sanksi yang berlaku. Selain itu sanksi juga mengarahkan bagaimana seseorang harus patuh dan meningkatkan ketelitian pelaporan serta sistem pencatatan yang benar.

Penegakan sanksi yang tegas dan transparan perlu tetap dipertahankan dan dikomunikasikan dengan baik kepada WPOP. Namun, strategi ini akan lebih optimal jika diintegrasikan dengan beberapa program sosialisasi yang menjelaskan tidak hanya jenis sanksi, tetapi juga rasionalitas dan keadilan di balik penerapannya. Kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat instrumental atau ketakutan secara hukum, tetapi juga normatif yaitu kepercayaan terhadap sistem yang adil.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada tabel 4.6, diketahui bahwa sanksi perpajakan (x_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* sebesar 2,071 ($> 1,96$) dan *p-value* sebesar 0,038 ($< 0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap ketegasan dan keadilan sanksi perpajakan berperan penting dalam membentuk kepatuhan mereka. Sanksi perpajakan berperan sebagai pencegah bagi individu atau entitas yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya menurut Manajemen dan Bisnis et al., (2023). Sanksi yang jelas dan konsisten meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan, sehingga mereka merasa lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi yang jelas dan konsisten meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan, sehingga mereka merasa lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian (Wea, 2022) di KPP Pratama Yogyakarta relevan dengan pembahasan ini, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Terdapat dua perspektif yang menggambarkan pengaruh sanksi terhadap kepatuhan yaitu efek jera (*Deterrence Effect*) dan Persepsi Keadilan (*Perceived Fairness*). Efek jera (*Deterrence Effect*) menjelaskan bahwa sanksi yang tegas dan berkelanjutan menciptakan efek jera yang mencegah wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. ini, responden yang menyadari besaran denda, bunga, dan konsekuensi hukum akibat keterlambatan pelaporan atau kesalahan pengisian SPT cenderung lebih disiplin dalam

memenuhi kewajiban mereka. Kedua Persepsi Keadilan (*Perceived Fairness*), selain aspek ketegasan, persepsi wajib pajak terhadap keadilan sanksi juga turut mempengaruhi kepatuhan. Sanksi yang dianggap proporsional dan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi dapat meningkatkan legitimasi otoritas pajak di mata wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan menurut Fikrianoor & Hidayatulloh, (2023) menekankan bahwa keadilan dalam penegakan sanksi berperan dalam membangun *tax morale*.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi lebih berfungsi sebagai pendorong kepatuhan eksternal (*extrinsic motivation*), sementara sosialisasi berperan dalam membangun kesadaran internal (*intrinsic motivation*). Sesuai dengan penjelasan berikut, penting untuk dicatat bahwa meskipun sanksi berpengaruh signifikan, kontribusinya dalam menjelaskan variasi kepatuhan (berdasarkan nilai *path coefficient* 0,198) tidak sebesar pengaruh sosialisasi pajak (0,396). Sanksi perpajakan merupakan faktor yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan, terutama ketika diiringi dengan sosialisasi yang memadai dan persepsi yang positif terhadap keadilan sistem perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi dapat mempengaruhi pemahaman seseorang dalam beberapa hal kewajiban apa saja yang harus dilakukan. pengaruh sanksi terhadap kepatuhan dapat dijelaskan melalui beberapa persepsi seperti dampak dan efek jera terhadap sanksi yang berlaku. Selain itu sanksi juga mengarahkan bagaimana seseorang harus patuh dan meningkatkan ketelitian pelaporan serta sistem pencatatan yang benar.

Penegakan sanksi yang tegas dan transparan perlu tetap dipertahankan dan dikomunikasikan dengan baik kepada WPOP. Namun, strategi ini akan lebih optimal jika diintegrasikan dengan beberapa program sosialisasi yang menjelaskan tidak hanya jenis sanksi, tetapi juga rasionalitas dan keadilan di balik penerapannya. Kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat instrumental atau ketakutan secara hukum, tetapi juga normatif yaitu kepercayaan terhadap sistem yang adil.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada tabel 4.6, diketahui bahwa sanksi perpajakan (x_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* sebesar 2,071 ($> 1,96$) dan *p-value* sebesar 0,038 ($< 0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap ketegasan dan keadilan sanksi berperan penting dalam membentuk kepatuhan mereka. Sanksi perpajakan berperan sebagai pencegah bagi individu atau entitas yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya menurut Manajemen dan Bisnis et al., (2023). Sanksi yang jelas dan konsisten meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan, sehingga mereka merasa lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi yang jelas dan konsisten meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan, sehingga mereka merasa lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian (Wea, 2022) di KPP Pratama Yogyakarta relevan dengan pembahasan ini, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Terdapat dua perspektif yang menggambarkan pengaruh sanksi terhadap kepatuhan yaitu efek jera (*Deterrence Effect*) dan Persepsi Keadilan (*Perceived Fairness*). Efek jera (*Deterrence Effect*) menjelaskan bahwa sanksi yang tegas dan berkelanjutan menciptakan efek jera yang mencegah wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. ini, responden yang menyadari besaran denda, bunga, dan konsekuensi hukum akibat keterlambatan pelaporan atau kesalahan pengisian SPT cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka. Kedua Persepsi Keadilan (*Perceived Fairness*), selain aspek ketegasan, persepsi wajib pajak terhadap keadilan sanksi juga turut mempengaruhi kepatuhan. Sanksi yang dianggap proporsional dan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi dapat meningkatkan legitimasi otoritas pajak di mata wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan menurut Fikrianoor & Hidayatulloh, (2023) menekankan bahwa keadilan dalam penegakan sanksi berperan dalam membangun *tax morale*.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi lebih berfungsi sebagai pendorong kepatuhan eksternal (*extrinsic motivation*), sementara sosialisasi berperan dalam membangun kesadaran internal (*intrinsic motivation*). Sesuai dengan penjelasan berikut, penting untuk dicatat bahwa meskipun sanksi berpengaruh signifikan, kontribusinya dalam menjelaskan variasi kepatuhan (berdasarkan nilai *path coefficient* 0,198) tidak sebesar pengaruh sosialisasi pajak (0,396). Sanksi perpajakan merupakan faktor yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan, terutama ketika diiringi dengan sosialisasi yang memadai dan persepsi yang positif terhadap keadilan sistem perpajakan.

KESIMPULAN

Adapun simpulan atas pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi sosialisasi pajak pada wajib pajak orang pribadi, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka semakin tinggi mengerti terkait sanksi perpajakan akan lebih mematuhi ketentuan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek pengetahuan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi perpajakan dan persepsi keadilan dalam penegakan sanksi.

SARAN

KPP Pratama Penajam disarankan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan sosialisasi pajak dengan pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan perlu dilakukan secara konsisten dan transparan untuk memperkuat persepsi keadilan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kepercayaan terhadap pemerintah atau kualitas pelayanan fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). LITERATURE REVIEW: PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Cahyo Hadi Arrosyid, & Bambang Soedaryono. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan PT Surveyor Indonesia. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(3), 38–48. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i3.2933>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). *Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama*. 3(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Fauziah Sri Wulandari, dan. (2023). KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING). In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsur* (Vol. 8, Number 2).
- Fikrianoor, K., & Hidayatulloh, A. (2023). Antecedents of Individual Taxpayer Compliance: A Social Norm Perspective. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(7), 2907–2922. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i7.4106>
- Manajemen dan Bisnis, J., Reynald Ivan Fabian, F., & Astrid Sunanto, G. B. (2023). *Pengaruh Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Serpong)*. 2(3).
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>

- Nugrahani, R., Suryaningsum, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Veteran, U. ", & Yogyakarta, ". (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Maret 2023* (Vol. 21, Number 1). <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Sari, T., & Siska, A. (2023). *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DKI JAKARTA*.
- Soda, J., Sondakh, J. J., Budiarmo, N. S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (1115). THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE OF TAXATION, TAX SANCTIONS, AND PERCEPTION OF FAIRNESS ON THE TAXPAYER COMPLIANCE OF UMKM IN MANADO CITY. *Jurnal EMBA*, 9(1), 1115–1126.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>
- Zulfikar, I., Miyarso, A. R., Prasetya, M. A., Baihaki, M., Fitriana, N. D., Istiqomah, N., Handayani, R. P. D., Eriska, R. A., Balalembang, R. C., Selviana, S., & Sitanggang, Y. E. (2024). Optimalisasi Pelaporan Pajak Tahunan dengan DJP Online di Desa Bukit Raya Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. *Abdimas Universal*, 6(2), 329–334. <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v6i2.474>